



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan, dimana kesehatan menjadi salah satu prioritas yang perlu diperhatikan untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Kesehatan menurut Undang–Undang No. 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehubungan dengan pentingnya kesehatan sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis layanan publik yang bisa didapatkan di rumah sakit.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan publik yang mempunyai tugas memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan melaksanakan suatu upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan atau mementingkan upaya penyembuhan dan pemulihan. Menurut UU No. 44 tahun 2009 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan sarana yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Rumah sakit tidak hanya sekedar menampung orang sakit saja melainkan harus lebih memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasanya, dalam hal ini pasien dengan memperhatikan aspek *quality, safety, efficacy* dan *cost effective*.

Dalam mendukung pelayanan kesehatan dibutuhkan sumber daya, salah satunya tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, keterampilan fisik, dan keteknisan medis yang saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup dari setiap pasien. Menurut Undang–Undang No. 36 tahun 2014 tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditentukan.

Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang berorientasi kepada



keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian. Menurut Permenkes No. 58 tahun 2014 standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian.

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker sehingga apoteker memiliki peran dalam melakukan praktik kefarmasian melalui pelayanan kefarmasian yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Pada pernyataan di atas, apoteker dapat dideskripsikan sebagai seorang praktisi yang dituntut tidak hanya sekedar melayani pasien tetapi juga harus memiliki kompetensi yang berpegang pada kemanusiaan dan kewajibannya sehingga nantinya dapat digunakan untuk membantu dalam meningkatkan mutu hidup pasien. Apoteker dengan kompetensinya mampu memberikan pemahaman kepada pasien tentang penyakit dan pengobatan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pasien dan melakukan monitoring efek samping atau efek lain yang tidak diharapkan serta memastikan hasil terapi sesuai dengan tujuan terapi yang diinginkan, maka apoteker harus melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga menghindari terjadinya kesalahan (*medication error*) yang dapat berdampak pada pasien. Selain itu apoteker memiliki komitmen bahwa apoteker mempunyai ketetapan hati untuk senantiasa berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai martabat dan tradisi luhur profesi kefarmasian (Depkes, 2009).

Apoteker yang mempunyai kemampuan kerja mencakup aspek Pelayanan kefarmasian telah bergeser orientasinya dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu kepada *pharmaceutical care*. Kegiatan pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Menurut Permenkes No. 58 tahun 2014 penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah



Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Bagian yang melaksanakan pelayanan farmasi rumah sakit adalah Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Instalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS) adalah Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Instalasi Farmasi yang dimaksud dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab.

Berdasarkan pentingnya peran dan tanggung jawab dari seorang Apoteker, maka kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktik pekerjaan kefarmasian dibawah pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah para Apoteker di Rumah Sakit. Para calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang didapatkan secara teoritis yaitu dengan melihat, memahami, melatih dan melakukan aktivitas yang berlangsung di rumah sakit. Pelaksanaan PKPA untuk calon apoteker diharapkan mampu mempersiapkan dirinya menjadi seorang Apoteker yang siap menjalankan peran dan tanggung jawabnya di masyarakat, tidak hanya pada bidang managerial tetapi pada bidang fungsional secara profesional sehingga mampu menjadi Apoteker yang berkompeten.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka masalah yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Bethesda?
2. Apa peran apoteker dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT), secara khusus dalam seleksi obat di Rumah Sakit Bethesda?
3. Bagaimana pengelolaan perbekalan farmasi (obat, alat kesehatan, prekursor) dan logistik (gudang, pembuatan, pengadaan, penerimaan, dan gas medis) di Rumah Sakit Bethesda?
4. Bagaimana sistem pelayanan farmasi klinis (pelayanan rawat jalan, rawat inap dan satelit khusus [Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan *Intensive Care Unit*]) di RS Bethesda?
5. Bagaimana pengelolaan dan pelayanan farmasi operasional, karyawan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Bethesda?



6. Apa peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam Instalasi Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik (PSPM) di Rumah Sakit Bethesda?
7. Bagaimana penanggulangan dan pencegahan infeksi rumah sakit di Rumah Sakit Bethesda?

1.3 TUJUAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Bethesda.
2. Memahami peran apoteker dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT), secara khusus dalam seleksi obat di Rumah Sakit Bethesda.
3. Memahami pengelolaan perbekalan farmasi (obat, alat kesehatan, prekursor) dan logistik (gudang, pembuatan, pengadaan, penerimaan, dan gas medis) di Rumah Sakit Bethesda.
4. Memahami sistem pelayanan farmasi klinis (pelayanan rawat jalan, rawat inap dan satelit khusus [Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan *Intensive Care Unit*]) di Rumah Sakit Bethesda.
5. Memahami pengelolaan dan pelayanan farmasi operasional, karyawan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Bethesda.
6. Memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam Instalasi Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik (PSPM) di Rumah Sakit Bethesda.
7. Memahami penanggulangan dan pencegahan infeksi rumah sakit di Rumah Sakit Bethesda.

1.4 MANFAAT PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, yaitu:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Memperoleh pengetahuan lebih dan pengalaman mengenai praktek kerja kefarmasian secara langsung di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
3. Mampu mengembangkan dan mempraktekkan ilmu yang diperoleh pada pendidikan formal dan menerapkannya dalam praktek nyata di rumah sakit.



**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
DI RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYAKARTA**



4. Bagaimana sistem pelayanan farmasi klinis (pelayanan rawat jalan, rawat inap dan satelit khusus [Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan *Intensive Care Unit*]) di RS Bethesda?
5. Bagaimana pengelolaan dan pelayanan farmasi operasional, karyawan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Bethesda?
6. Apa peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam Instalasi Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik (PSPM) di Rumah Sakit Bethesda?
7. Bagaimana penanggulangan dan pencegahan infeksi rumah sakit di Rumah Sakit Bethesda?